



P U T U S A N

Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **H. ALI KHOSIN, SE;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 5 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.M. Sun'an nomor 26,
Kelurahan Panarukan, Kecamatan
Kepanjen, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik PR. Jaya Makmur);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepanjen sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. ALI KHOSIN, SE pada sekitar tahun 1993 sampai dengan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1993 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Perusahaan Rokok Jaya Makmur Probolinggo No. 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik PR. JAYA MAKMUR d/a Jl. Probolinggo No. 162 Kelurahan Panarukan Kepanjen Malang sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan sigaret kretek (rokok) merek GUDANG BARU yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan sigaret kretek (rokok) merek GUDANG GARAM dan Terdakwa juga sudah pernah mendapat peringatan atau SOMASI dari pihak PT. GUDANG GARAM dalam bentuk tertulis dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat PT. GUDANG GARAM Tbk nomor : E0004/GG-14/XII-10 tanggal 3 Desember 2010 tentang peringatan tentang Merek dagang dan logo dan Surat PT. GUDANG GARAM Tbk NOMOR : E0085/gg-14/iii-11 tanggal 29 Maret 2011 tentang peringatan ke dua dan terakhir merek dagang dan logo dari PT. Gudang Garam yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ;

Bahwa PR. JAYA MAKMUR milik Terdakwa bergerak dalam bidang usaha memproduksi dan memperdagangkan rokok yang bertugas dan tanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan atau operasional perusahaan PR. JAYA MAKMUR dengan kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan rokok dan yang mempunyai ide untuk memproduksi dan memperdagangkan rokok merek GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL, GUDANG BARU FILTER PREMIUM DAN GUDANG BARU MERAH KRETEK KING SIZE;



- rokok merek GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL sejak tahun 1995 dan perbaruan ijin cukai pada tahun 2009



- rokok merek GUDANG BARU FILTER PREMIUM sejak tahun 1999



- rokok merek GUDANG BARU MERAH KRETEK KING SIZE sejak tahun 1993.



dalam memproduksi dan memperdagangkan rokok merek GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL, GUDANG BARU FILTER PREMIUM DAN GUDANG BARU MERAH KRETEK KING SIZE Terdakwa (PR. JAYA MAKMUR) TIDAK mempunyai sertifikat merek sesuai dengan lukisan / logo dalam sigaret kretek (rokok) Merek GUDANG BARU tersebut.



Bahwa sigaret kretek (rokok) merek GUDANG BARU + Logo dengan bentuk susunan, yang diproduksi oleh Terdakwa tidak terdaftar di kantor Ditjen HKI Depkum dan HAM RI akan tetapi sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek, Merek Gudang Baru terdaftar dengan daftar No. IDM 000032226 tanggal 21 Maret 2005, IDM 000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek yang termasuk dalam kelas 34 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ALI KHOSIN, SE., Bdn. PR. JAYA MAKMUR Jl. Probolinggo No. 162, Kel. Penarukan, Kepanjen, Malang dengan etiket merek sebagaimana tertera di bawah ini.



(untuk 2 merek) melindungi jenis barang sigaret kretek yang termasuk dalam kelas 34 dengan uraian warna merah, biru, hitam, kuning emas, putih.

Bahwa Merek Gudang Baru + Logo sebagaimana tertera pada Gambar 1 mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek Gudang Garam daftar Nomor 546606 untuk barang sejenis, sedangkan letak perbedaannya adalah pada bunyi ucapan.

Merek Gudang Baru + Logo sebagaimana tertera pada Gambar 2 mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek Gudang Garam daftar Nomor 546605 untuk barang sejenis, sedangkan letak perbedaannya adalah pada bunyi ucapan ;

Bahwa Merek Gudang Baru + Logo sebagaimana tertera pada Gambar 3 mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dan susunan warna dengan merek Gudang Garam daftar Nomor 506190 dan daftar Nomor 506187 untuk barang sejenis, sedangkan letak perbedaannya adalah pada bunyi ucapan ;

Bahwa kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang diperoleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yakni dalam merek-merek tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sangat merugikan Pemilik Merek Gudang Garam yang termasuk dalam kelas 34 berupa segaret kretek (rokok) yang terdaftar di kantor Depkum dan HAM RI yang adalah PT. Gudang Garam Jl. Semampir 11/1, Kediri dan kretek / rokok yang terdaftar kurang lebih 39 merek di antaranya : sertifikat merek Garam dengan Daftar Nomor 506190 tanggal 19 April 2002, Daftar No. 506187 tanggal 19, Daftar nomor 546605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2003, Daftar No. 546606 tanggal 13 Agustus; Daftar Nomor IDM000016377, tanggal 17 September 2004, sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek, Merek Gudang Garam pertama kali terdaftar :

- Daftar Nomor 273579 tanggal 1 April 1992 yang kemudian diperpanjang dengan Daftar Nomor 506190 terdaftar tanggal 19 April 2002, mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 1 April 2012.
- Daftar Nomor 273582 tanggal 1 April 1992 yang kemudian diperpanjang dengan Daftar Nomor 506187 terdaftar tanggal 19 April 2002, mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 1 April 2012.
- Daftar Nomor 328198 tanggal 22 Nopember 1993 yang kemudian diperpanjang dengan Daftar Nomor 546605 terdaftar tanggal 13 Agustus 2003, mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.
- Daftar Nomor 315789 tanggal 14 Agustus 1993 yang kemudian diperpanjang dengan daftar Nomor 546606 terdaftar tanggal 13 Agustus 2003 mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013.
- Daftar Nomor 328652 tanggal 22 Nopember 1993 yang kemudian diperpanjang dengan daftar Nomor IDM000016377, terdaftar tanggal 17 September 2004, mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012.

Bahwa perusahaan rokok milik Terdakwa mempunyai 14 (empat belas) jenis rokok hasil produksi PR. JAYA MAKMUR, namun TIDAK ADA/tidak memproduksi rokok (sigaret kretek) yang sesuai dengan sertifikat merek yang Tersangka (PR. JAYA MAKMUR) miliki namun Terdakwa malah memproduksi dan / atau memperdagangkan sigaret kretek (rokok) merek GUDANG BARU yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan sigaret kretek (rokok) merek GUDANG GARAM dengan menggunakan merek GUDANG BARU yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan sigaret kretek (rokok) merek GUDANG GARAM untuk kelas barang / jasa 34 milik dari saksi korban yaitu PT. GUDANG GARAM.

Bahwa dokumen / ijin yang dimiliki oleh perusahaan Terdakwa yaitu PR. JAYA MAKMUR di antaranya nomor KEP-3061/WBC.11/KPP. MC.01/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek Gudang Baru tersebut digunakan untuk penetapan tarif cukai dan bukan untuk penetapan ijin merek yang seharusnya didaftarkan di kantor Ditjen HK1 Depkum dan HAM RI.

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang - Undang R.I No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ALI KHOSIN, SE**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera masuk tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi Slamet Budiono berupa :

- Sertifikat merk GUDANG GARAM KING SIZE warna merah, biru, hitam, putih nomor 506190 tanggal 19 April 2002 untuk kelas barang/ jasa 34 (yang sudah dilegalisir);
- Sertifikat merk GUDANG GARAM KING SIZE, warna merah, biru, hitam, kuning emas, putih nomor 506187 tanggal 19 April 2002 untuk kelas barang/ jasa 34 (yang sudah dilegalisir);
- Sertifikat merk GUDANG GARAM, warna merah-biru – hitam - kuning emas – coklat nomor 546605 tanggal 13 Agustus 2003 untuk kelas jasa 34 (yang sudah dilegalisir);
- Sertifikat merk GUDANG GARAM, warna coklat – biru tua – hijau – tua - kuning emas nomor 546606 tanggal 13 April 2003 untuk kelas barang/jasa 34 (yang sudah dilegalisir);
- Sertifikat merk GUDANG GARAM, warna kuning emas – merah – biru nomor IDM000016377 tanggal 17 September 2004, 19 April 2002 untuk kelas barang/jasa 34 (yang sudah dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA isi 16 (warna coklat);
- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA isi 12;
- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM KING SIZE isi 12;
- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL isi 16 (warna coklat);
- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG BARU PREMIUM isi 12;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG BARU isi 12;
- Nota pembelian 1 (satu) bal rokok GUDANG BARU MERAH senilai Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 10 slop rokok GUDANG BARU PREMIUM senilai Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) (dibeli / beredar di Madiun);
- 1 (satu) slop rokok merk GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL isi wama coklat (yang dibeli / beredar di medan).

Dikembalikan kepada PT. Gudang Garam melalui saksi Slamet Budiono.

2. Disita dari saksi Naam Sobir berupa :

- 105 box @ 5.000 lembar etiket rokok Merk GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL;
- 12 fallet @ 112.000 lembar etiket rokok merk GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL;
- 1 fallet @ 5.000 lembar etiket NEW GUDANG BARU INTERNATIONAL;
- 275 BOX @ 7200 lembar etiket rokok merk GUDANG BARU PREMIUM;
- 159 box @ 2.000 lembar etiket rokok merk GUDANG BARU KRETEK.
- 360 karton @ 6 ball @ 600 pak rokok merk GUDANG BARU NEW INTERNATIONAL.
- 341 karton @ 4 ball @ 800 pak rokok merk GUDANG BARU PREMIUM.
- 82 karton @ 4 ball @ 800 pak rokok merk GUDANG BARU KRETEK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Disita dari saksi Wahyudi berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rokok stok batangan dengan jumlah 283 x 4.000 = 1.528.000 batang;
- 1 (satu) kg tembakau;
- 1 (satu) roll AMRY (pembungkus tembakau);
- 1 (satu) roll CTP/T-Peng (pembungkus filter);
- 1 (satu) dus ukuran 38 cm x 67 cm berisi rokok batangan dengan jumlah kurang lebih 4.000 batang;
- 1 (satu) dus ukuran 38 cm x 67 cm berisi rokok filter batangan dengan jumlah kurang lebih 4.000 batang;
- Rokok batangan yang bertuliskan GUDANG BARU sejumlah 1.528.000 batang;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Protez CDTM yang digunakan untuk produksi batangan rokok.

Dikembalikan kepada PR Jaya Makmur melalui saksi Wahyudi.

4. Disita dari Kuswari berupa :

- 52 karton @ 550 pak rokok merk NEW GUDANG BARU INTERNATIONAL warna coklat isi 16 filter barang setengah jadi;
- 1.421 @ 160 pak rokok merk NEW GUDANG BARU INTERNATIONAL warna coklat isi 16 filter barang setengah jadi;
- 139 karton @ 800 pak rokok merk GUDANG BARU PREMIUM warna merah isi 12 filter barang setengah jadi;
- 180 kotak @ 240 pak rokok merk GUDANG BARU PREMIUM warna merah isi 12 filter barang setengah jadi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Disita dari saksi Naam Sobir berupa :

- 1 (satu) unit mesin Pre-Primeri;
- 1 (satu) unit mesin Primeri;
- 1 (satu) unit mesin maker MK-8.3;
- 1 (satu) unit mesin maker MK-8.4;
- 1 (satu) unit mesin maker jenis protos CDTM No. ZJ17.302;
- 1 (satu) unit mesin maker jenis protos XCTM No. ZJ184-2J18-201006
- 1 (satu) unit mesin pemintalan 12 No. seri 213;
- 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.1;
- 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.2;
- 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.3;
- 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.4;
- 1 (satu) unit mesin HPL 12 dengan no. seri 34736;
- 1 (satu) unit mesin HPL 12 dengan no. seri CTMG 234;
- 850 unit alat giling tangan (untuk produksi SKT).

Dikembalikan kepada PR Jaya Makmur melalui saksi Naam Sobir.

4. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **H. ALI KHOSIN, SE.,** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat merk Gudang Garam King Size warna merah, biru, hitam, putih nomor 506190 tanggal 19 April 2002 untuk kelas barang / jasa 34 (yang sudah dilegalisir), Sertifikat merk Gudang Garam King Size, warna merah, biru, hitam, kuning emas, putih nomor 506187 tanggal 19 April 2002 untuk kelas barang / jasa 34 (yang sudah dilegalisir), Sertifikat merk Gudang Garam, warna merah-biru – hitam - kuning emas – coklat nomor 546605 tanggal 13 Agustus 2003 untuk kelas jasa 34 (yang sudah dilegalisir), Sertifikat merk Gudang Garam, warna coklat – biru tua – hijau – tua - kuning emas nomor 546606 tanggal 13 April 2003 untuk kelas barang / jasa 34 (yang sudah dilegalisir), Sertifikat merk GUDANG GARAM, warna kuning emas- merah – biru nomor IDM000016377 tanggal 17 September 2004, 19 April 2002 untuk kelas barang / jasa 34 (yang sudah dilegalisir), **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
 - 105 box @ 5.000 lembar etiket rokok Merk Gudang New International, 12 fallet @ 112.000 lembar etiket rokok merk Gudang Baru New International, 1 (satu) fallet @ 5.000 lembar etiket New Gudang Baru International, 275 BOX @ 7200 lembar etiket rokok merk Gudang Baru Premium, 159 box @ 2.000 lembar etiket rokok merk Gudang Baru Kretek, 360 karton @ 6 ball @ 600 pak rokok merk Gudang Baru New International, 341 karton @ 4 ball @ 800 pak rokok merk Gudang Baru Premium, 82 karton @ 4 ball @ 800 pak rokok merk Gudang Baru Kretek, 52 karton @ 550 pak rokok merk New Gudang Baru International warna coklat isi 16 filter barang setengah jadi, 1.421 @ 160 pak rokok merk New Gudang Baru International warna coklat isi 16 filter barang setengah jadi, 139 karton @ 800 pak rokok merk Gudang Baru Premium warna merah isi 12 filter barang setengah jadi, 180 kotak @ 240 pak rokok merk Gudang Baru Premium warna merah isi 12 filter barang setengah jadi,

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok batangan yang bertuliskan GUDANG BARU sejumlah 1.528.000 batang, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya isi 16 (warna coklat), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya isi 12, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam King Size isi 12, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Baru New International isi 16 (wama coklat), 1 (satu) slop rokok merk GUDANG BARU PREMIUM isi 12, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Baru isi 12, Nota pembelian 1 (satu) bal rokok Gudang Baru Merah senilai Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 10 slop rokok Gudang Baru New Premium senilai Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) (dibeli / beredar di Madiun), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Baru New International wama coklat (yang dibeli / beredar di Medan), **dikembalikan kepada PT. Gudang Garam melalui saksi Slamet Budiono;**

- 1 (satu) unit mesin Pre-Primeri, 1 (satu) unit mesin Primeri, 1 (satu) unit mesin maker MK-8.3, 1 (satu) unit mesin maker MK-8.4, 1 (satu) unit mesin maker jenis protos CDTM No. ZJ17.302, 1 (satu) unit mesin maker jenis protos XCTM No. ZJ184-2J18-201006 1 (satu) unit mesin pemintalan 12 No. seri 213, 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.1, 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.2, 1(satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.3, 1 (satu) unit mesin HPL 16 dengan no. seri 21.06.18.4, 1 (satu) unit mesin HPL 12 dengan no. seri 34736, 1 (satu) unit mesin HPL 12 dengan no. seri CTMG 234, 850 unit alat giling tangan (untuk produksi SKT), **dikembalikan kepada PR. Jaya Makmur melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar kertas rokok stok batangan dengan jumlah 283 x 4.000 = 1.528.000 batang, 1 (satu) kg tembakau, 1 (satu) roll AMRY (pembungkus tembakau), 1 (satu) roll CTP/T-Peng (pembungkus filter), 1 (satu) dus ukuran 38 cm x 67 cm berisi rokok batangan dengan jumlah kurang lebih 4.000 batang, 1 (satu) dus ukuran 38 cm x 67 cm berisi rokok filter batangan dengan jumlah kurang lebih 4.000 batang, Mesin Protez CDTM yang digunakan untuk produksi batangan rokok, **dikembalikan kepada PR. Jaya Makmur melalui saksi Wahyudi;**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 297/PID/2012/PT.SBY. tanggal 21 JUNI 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 Maret 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj., yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Maret 2015 dari H. Ali Khosin, SE. sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP dimana terdapat keadaan baru berupa Sertifikat Merek asli Pemohon Peninjauan Kembali No. 370277 terbit 10 Oktober 1996 (Bukti PK – 3) dan Sertifikat No. 380919 terbit 15 Agustus 1997 (Bukti PK – 4) yang mana dengan bukti – bukti tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa seandainya keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang masih berlangsung , hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yaitu ditemukannya sertifikat asli Pemohon Peninjauan Kembali berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Sertifikat Merek Nomor : 370277 terbit 10 Oktober 1996 dengan jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 7 Desember 1995 untuk merek berupa kata GUDANG BARU (Huruf latin dengan huruf kapital untuk huruf G dan B) serta DIBERI GARIS BAWAH WARNA PUTIH, dengan komposisi tulisan GUDANG dilewatkan di atas tulisan BARU dengan gambar lukisan GUDANG berderet dua dan di depannya ada MARKA JALAN. Pada ATAP GUDANG BARU TIDAK ADA GARIS

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORIZONTAL, hanya berlatarkan WARNA PUTIH, LUKISAN DIBINGKAI WAJIK dengan kata GUDANG BARU di LUAR BINGKAI ;

2. Sertifikat Merek Nomor : 380919 terbit 15 Agustus 1997 dengan jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 7 Desember 1995 untuk merek berupa kata GUDANG BARU (Huruf Kapital untuk komposisi tulisan GUDANG diletakkan di atas tulisan BARU dengan gambar lukisan GUDANG berderet dua dan di depannya ada MARKA JALAN). Pada ATAP GUDANG TIDAK ADA GARIS–GARIS HORIZONTAL, hanya berlatar WARNA PUTIH, KATA dan LUKISAN tersebut di BINGKAI dalam LINGKARAN berwarna ABU – ABU dengan SISI – SISI PUTIH;

Konklusi dasar dengan diketemukannya sertifikat tersebut di atas oleh 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama Sdri. Devi Andarwati dan Sdr. Dwi Hertanto Widiatmoko pada hari Sabtu, 17 Januari 2015 sekira pukul 13.30 WIB yang ditemukan di dalam gudang arsip PR Jaya Makmur setempat terletak di Jalan Probolinggo No. 162 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang maka dari perspektif yuridis menunjukkan bahwa :

- Eksistensi hak atas merek Pemohon Peninjauan Kembali telah berlangsung selama lebih dari 15 (lima belas) tahun ketika kasus *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana Putusan Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT SBY, tanggal 21 Juni 2012;
- Bahwa timbulnya keadaan hukum baru dengan ditemukannya kedua sertifikat tersebut membuat TINDAK PIDANA MEREK, vide Pasal 91 UURI No. 15 Tahun 1991 sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Judex facti sebagaimana amar Putusan Nomor : 645 / Pid. Sus / 2011 / PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT SBY, tanggal 21 Juni 2012 yang merupakan **DELIK ADUAN** menjadi telah KADALUARSA karena berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “*pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia*” dan **hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana** karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP ditentukan **kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa**

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun, dalam kasus *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali mengenai eksistensi hak atas merek Pemohon Peninjauan Kembali telah berlangsung selama lebih dari 15 (lima belas) tahun ketika kasus *a quo* diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor : 645 / Pid. Sus / 2011 / PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297 / PID / 2012 / PT SBY, tanggal 21 Juni 2012;

- Bahwa aspek KADALUARSA ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP dikorelasikan dengan kasus *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/ PT. SBY, tanggal 21 Juni 2012, TERLIHAT dan TERDAPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tanggal 7 Maret 2012 pada halaman 2 dimana dalam SURAT DAKWAAN ditentukan TEMPUS DELICTI disebutkan sekitar tahun 1993 sampai dengan bulan Juli 2011 dan kemudian pada halaman 38 disebutkan pula “ pengaduan dari PT. Gudang Garam Tbk kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim tanggal 5 Mei 2011, yang dilaporkan pada hari Jum’at, 6 Mei 2011 jam 15.00 WIB “, kemudian dengan DITEMUKAN BUKTI BARU berupa berupa Serifikat Nomor 370277 terbit 10 Oktober 1996 dan Sertifikat Nomor : 380919 terbit 15 Agustus 1997 maka KADALUARSA hak untuk menuntut sesuai Pasal 78 ayat (1) KUHP adalah 12 tahun yaitu tanggal 10 Oktober 2008 dan tanggal 15 Agustus 2009, oleh karena itu SURAT DAKWAAN dan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya maka terhadap TEMPUS DELICTI yang menjadi dasar pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah batal demi hukum dan sehingga konsekuensi logisnya dari perspektif yuridis tentu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa, harusnya diputus bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sehingga tidak dapat dipidana atau dijatuhkan hukum / pidana;

Konsekuensi logis konklusi yang telah dideskripsi konteks di atas berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP dimana



terdapat keadaan baru berupa sertifikat asli Pemohon Peninjauan Kembali yakni Sertifikat No. 370277 terbit 10 Oktober 1996 dan Sertifikat No. 380919 terbit 15 Agustus 1997 yang menimbulkan dugaan kuat bahwa seandainya keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP terdapat keadaan baru berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K / Pdt Sus –HKI / 2014 tanggal 22 April 2014 (Bukti PK – 5) yang untuk itu pada pokoknya dapat disebutkan tentang hal - hal sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K / Pdt Sus –HKI / 2014 tanggal 22 April 2014 dimana ternyata putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 04 / HKI – MEREK / 2013 / PN NIAGA SBY tanggal 12 September 2013 dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai PEMILIK MEREK ATAU PEMEGANG / PEMILIK MEREK TERDAFTAR dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan keberatan Pemohon Kasasi *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali, DAPAT DIBENARKAN OLEH KARENA JUDEX FACTIE PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM YAITU TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN :

a). Tentang adanya Itikad tidak baik ;

Dalam keterkaitan ini Judex facti telah tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad baik sebagai berikut sebagaimana dikemukakan oleh Turut Tergugat, mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif sesuai kewenangan Direktorat Jenderal HKI, Pasal 3 dan Penggugat / Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik; Bahwa merek Tergugat / Pemohon Kasasi “ Gudang Baru “ sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan Berita Resmi Merek;

b). Tentang adanya persamaan pada pokoknya ;

Pertimbangan Judex facti tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat karena komposisi kata dan gambar yang digunakan



Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan atau persamaan bunyi (*similarity in sound*) dengan merek milik Penggugat/ Termohon Kasasi, yang diklaim dapat menimbulkan adanya kerancuan bagi masyarakat;

Mengenai Putusan Pidana yang dikemukakan Penggugat / Termohon Kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Konklusi dasar dengan terdapat adanya keadaan baru berupa putusan Mahkamah Agung REPUBLIK INDONESIA Nomor 162 K/Pdt.Sus–HKI/2014 tanggal 22 April 2014 tersebut dari perspektif yuridis menunjukkan bahwa :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan PEMILIK MEREK atau PEMEGANG/ PEMILIK MEREK TERDAFTAR sehingga tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan “dengan sengaja dan secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan” sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645/Pid.Sus /2011/PN Kpj , tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2012, tegasnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR DARI PERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SENDIRI sehingga TIDAK BENAR PUTUSAN JUDEX FACTIE YAITU Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645 / Pid. Sus/2011/PN Kpj, tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2012 yang MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KARENA DIANGGAP MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN, KARENA MEREK TERSEBUT ADALAH MILIK PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SENDIRI berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 162 K / Pdt.Sus – HKI / 2014 tanggal 22 April 2014;
- Bahwa dengan adanya keadaan baru berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K / Pdt.Sus–HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2014 maka sebenarnya apa yang didakwakan dan penjatuhan putusan pemidanaan atau lebih tegasnya PROSES PERADILAN PIDANA kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana terdapat pada amar / diktum dalam Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297 / PID / 2012 / PT SBY tanggal 21 Juni 2012 bersifat *prematur, tidak benar dan tidak pada tempatnya* sehingga hendaknya yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pada proses di PENGADILAN NIAGA tentang KEPEMILIKAN MEREK *dus* hal ini TERBUKTI melalui PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dimana ternyata Pemohon Peninjauan Kembali adalah secara hukum dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK ATAU PEMEGANG/ PEMILIK MEREK TERDAFTAR, sehingga dalam kasus *a quo* tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan “ *dengan sengaja dan secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan*”, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj, tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2012;

- Bahwa dengan keadaan baru berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dimana Pemohon Peninjauan Kembali merupakan PEMILIK MEREK ATAU PEMEGANG/ PEMILIK MEREK TERDAFTAR sehingga putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT.SBY tanggal 21 Juni 2012 TELAH BERTENTANGAN dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 162 K/ Pdt.Sus-HKI /2014 tanggal 22 April 2014;
- Pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645 / Pid.Sus /2011/PN.Kpj tanggal 07 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT.SBY tanggal 21 Juni 2012 dinyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dinyatakan

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015



“dengan sengaja dan secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan” sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K/ Pdt.Sus–HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dimana Pemohon Peninjauan Kembali merupakan PEMILIK MEREK ATAU PEMEGANG/ PEMILIK MEREK TERDAFTAR; Konsekuensi logis dimensi hukum yang demikian ini, maka PEMOHON PENINJUAN KEMBALI TIDAK DAPAT DIHUKUM DAN HARUS DIBEBAHKAN DARI PERBUATAN SEBAGAI-MANA DIKTUM / AMAR DALAM Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645 / Pid.Sus / 2011 / PN Kpj tanggal 07 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/ 2012/PT .SBY tanggal 21 Juni 2012;

C. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP dimana putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex factie* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT SBY tanggal 21 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 telah menetapkan keadaan hukum baru (*constitutive verdict*) yaitu memutus secara sepihak PT. Gudang Garam Tbk adalah Pemilik Merek terdaftar yang sah dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana terdapat dalam halaman 23 dan 24 pada putusan dengan kalimat sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbuatan secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dilakukan Terdakwa dengan merek terdaftar milik PT. Gudang Garam Tbk Kediri, Majelis Pengadilan Niagalah yang berwenang mengadilinya dan bukan Pengadilan Negeri. Pendapat tersebut benar apabila pemilik merek Gudang Garam PT. Gudang Garam Tbk Kediri ingin menyelesaikan secara perdata dengan Pemilik merek Gudang Baru PR. Jaya Makmur, H. Ali Khosin, SE in casu Terdakwa, yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Gudang Garam Tbk “;



Konklusi dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297 / PID / 2012 / PT SBY tanggal 21 Juni 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645 / Pid.Sus / 2011 / PN Kpj tanggal 7 Maret 2012, pada hakekatnya *putusan itu dengan jelas telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata* dimana *Judex facti* telah memutuskan secara sepihak jika PT. Gudang Garam Tbk adalah Pemilik Merek Terdaftar yang sah padahal secara yuridis tentang keabsahan hak tersebut masih harus diuji oleh Pengadilan Niaga (dalam tingkat pertama) dan Mahkamah Agung (dalam Tingkat Kasasi);

- Bahwa *Judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan telah khilaf dalam mempertimbangkan tentang tindak pidana yang didakwakan dan diputuskan bersalah kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu ketentuan Pasal 91 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa : “ *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 80.000,000 (delapan ratus juta rupiah)* ” ;

Bahwa dalam kasus Pemohon Peninjauan Kembali a quo tidak terpenuhinya unsur, “*tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan*” karena :

- 1). Unsur “tanpa hak” tidak terbukti karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak yang sah sebagaimana dibuktikan dengan diketemukannya sertifikat yang dimilikinya yaitu Sertifikat Merek Nomor : 370277 yang terbit pada 10 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek IDM 000032226 tanggal 21 Maret 2005 (*dimana dimensi ini dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K/Pdt.Su –HKI/2014 tanggal 22 April 2014 disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemilik atau Pemegang Merek*), dimana secara yuridis perlindungan berlangsung 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan (*filing date*) yaitu tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 dan Sertifikat Merek No. 380919 yang terbit pada 15 Agustus 1997, yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek IDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000042757 tanggal 14 Juli 2005 dimana secara yuridis perlindungan berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan (*filing date*) yaitu tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;

2). Unsur “memiliki persamaan pada pokoknya”, tidak terbukti karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki Putusan Kasasi Nomor : 162 K / Pdt. Sus – HKI / 2014 tanggal 22 April 2014 yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 menyatakan tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan, dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan kerancuan. Hal ini jelas tampak pada banyaknya perbedaan antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam menyangkut : (i) bentuk Huruf, (ii) bentuk lukisan, (iii) pangsa pasar serta (iv) harga;

- Bahwa Putusan Judex facti didasarkan pada dalil yang tidak beralasan (*gratuite assertie/ unreasonable argument*). Dalam hal ini mengingat hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka seyogyanya fakta hukum secara materiil bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemilik Merek yang sebenarnya harus dijadikan bahan pertimbangan utama untuk mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang. Dalam tuntutan pidana, Pemohon Peninjauan Kembali di bawah perlindungan khusus dan keunggulan dalam upaya untuk mencegah pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah (*to avoid the wrongful conviction of the innocent*) dan juga untuk memberikan kompensasi sebagai keseimbangan dalam kekuatan antara pihak yang dilanggar haknya dan pihak tersangka serta ketertiban umum;
- Bahwa Putusan Judex facti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645 / Pid.Sus / 2011 / PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/PT SBY tanggal 21 Juni 2012 telah melanggar azas “*ultra petita*” vide Pasal 178 ayat (3) HIR yakni ketika Hakim menetapkan bahwa pemilik yang berhak atas merek terdaftar adalah PT. Gudang Garam, Tbk. Kediri dengan menafikan eksistensi Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemilik Merek Terdaftar Gudang Baru sejak tahun 1996 sebagaimana Sertifikat Merek Nomor 370277 yang terbit pada 10 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek IDM 000032226 tanggal 21 Maret 2005 dimana secara yuridis perlindungan berlangsung 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan (*filing date*) yaitu tanggal 7 Desember

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 dan Sertifikat Merek Nomor: 380919 yang terbit pada 15 Agustus 1997, yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek IDM 000042757 tanggal 14 Juli 2005 dimana secara yuridis perlindungan berlangsung 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan (*filing date*) yaitu tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 dimana *Judex factie* telah memutus perkara di luar kopetensinya ketika menetapkan keabsahan sertifikat merek PT. Gudang Garam, Tbk Kediri;

- Bahwa Putusan *Judex factie* yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012 /PT SBY tanggal 21 Juni 2012 telah melanggar azas “*Actor Sequitor Forum Rei*” vide Pasal 118 HIR jo Pasal 300 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan jo Pasal 68 dan Pasal 80 serta Pasal 82 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni ketika Hakim menetapkan bahwa PT. Gudang Garam, Tbk merupakan pemilik merek atas semua jenis varian terkait dengan produk rokok dan hal tersebut artinya memberikan hak monopoli yang berlebihan dengan pertimbangan halaman 23:

“Lain halnya apabila Terdakwa yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Gudang Garam Tbk Kediri dimana Terdakwa telah menggunakan merek Gudang Baru berupa rokok merek Gudang baru Filter Premium, Gudang Baru Merah King Sixe, Gudang Baru New Internasional yang diproduksi dan telah diperdagangkan oleh PT. Gudang Garam Kediri”;

Konklusi dasar Putusan *Judex Facti* yang telah salah dan telah khilaf dalam membuat pertimbangannya oleh karena Merek adalah monopoli yang sah secara hukum (*legalized monopoly*) menyangkut daya pembeda, bukan monopoli untuk produknya (Media HKI, 2014 ; 18). Dengan memberikan pengakuan monopoli varian dari produk rokok tersebut berarti putusan *Judex facti* secara implisit telah memberikan pengakuan bahwa Gudang Garam adalah merek terkenal. Setiap klaim atas merek terkenal tidak dapat ditetapkan dan diputuskan oleh hakim pidana sehingga putusan *Judex facti* sifatnya prematur, tidak benar dan tidak pada tempatnya dan oleh karena itu sebenarnya kasus *a quo* harus diajukan terlebih dahulu melalui Pengadilan Niaga vide Pasal 68 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Merek, untuk menetapkan pemilik atau pemegang merek sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan hal ini terbukti dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 162 K/ Pdt.Sus–HKI/2014 tanggal 22 April 2014 tersebut dari perspektif yuridis menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan PEMILIK MEREK atau PEMEGANG / PEMILIK MEREK TERDAFTAR sehingga tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan “ *dengan sengaja dan secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan*” sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj, tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 297/PID/2012/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2012, tegasnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SENDIRI sehingga TIDAK BENAR PUTUSAN JUDEX FACTIE yaitu Putusan Nomor : 645/Pid.Sus /2011/ PN Kpj, tanggal 7 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2012 yang MENJATUHKAN PIDANA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KARENA DIANGGAP MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex facti Pengadilan Negeri Kepanjen No. 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. tanggal 07 Maret 2012 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 297/PID/2012/PT.SBY. tanggal 21 Juni 2012 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bukti PK-3 yaitu Sertifikat asli No.370277 terbit tanggal 10 Oktober 1996 dan PK-4 yaitu Sertifikat Nomor 380919 terbit 15 Agustus 1997 dengan Merek Gudang Baru sudah diajukan di penyidikan maupun dalam persidangan, dimana menurut keterangan ahli maupun keterangan Terpidana/ Terdakwa bahwa Sertifikat etiket merek “Gudang Baru” telah diperpanjang pada tahun 2005 sebagai Sertifikat merek Nomor 370277 menjadi sertifikat

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek IDM 00003226 tanggal 21 Maret 2003 dan Sertifikat merek IDM 000042757, dengan demikian bukti PK-3, PK-4 bukan sebagai novum;

- Berdasar keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam perkara pidana Sertifikat dengan merek "Gudang Baru" sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, yang ada terdaftar umum merek untuk jenis barang sigaret kretek;
- Etiket merek "Gudang Baru" yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa/ Terpidana (P.R. Jaya Makmur) tidak sesuai dengan etiket merek dalam sertifikat merek Gudang Baru Nomor IDM 000032226 tanggal 21 Maret 2005, kelas barang/ jasa 34 atas nama pemilik merek H. Ali Khosin, SE. Badan P.R. Jaya Makmur dan sertifikat merek Gudang Baru Nomor IDM 00042757 tanggal 14 Juli 2005, kelas barang/ jasa Badan P.R. Jaya Makmur Jalan Probolinggo 162 Kepanjen Malang, tetapi menggunakan etiket merek sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Merek Gudang Baru dan Logo sebagaimana Barang Bukti mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek Gudang Garam daftar Nomor 546606 untuk barang sejenis, sedang letak perbedaannya adalah pada bunyi ucapan;
- Merek Gudang Baru dan Logo sebagaimana tertera pada gambar Nomor 2 sebagaimana yang diajukan dalam persidangan mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek Gudang Garam daftar Nomor 546605 untuk barang sejenis, letak perbedaannya pada bunyi ucapan;
- Merek Gudang Baru dan Logo sebagaimana tertera pada gambar Nomor 2 (bukti di persidangan) mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan serta susunan warna dengan merek Gudang Garam daftar Nomor 506190 dan daftar Nomor 506187 untuk barang sejenis, sehingga letak perbedaannya adalah pada bunyi ucapan;
- Bahwa PT. Gudang Garam melalui kuasanya mengadakan perbuatan Terdakwa pada tahun 2011 karena baru mengetahui kejahatan yang dilakukan Terdakwa baru tahun 2010 sehingga pengaduan/ laporan yang dilakukan PT. Gudang Garam belum daluwarsa;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt-Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 baru ada setelah adanya putusan pidana Nomor 645/Pid.Sus/2011/ PN.Kpj. dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pid/2012/PT.Sby. dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tersebut bukan novum;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt-Sus-HKI/2014, Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dinyatakan sebagai pemilik merek atau pemegang/ pemilik merek terdaftar dengan alasan karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan merek miliknya sejak tahun 1996 yang kemudian Diperpanjang lagi dan ada perbedaan dalam bunyi/ ucapan antara Gudang Baru dengan Gudang Garam;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena fakta hukum di persidangan yang didukung keterangan ahli dan keterangan Terpidana : Terpidana memperdagangkan rokok dengan merek Gudang Baru tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, rokok Gudang Baru yang diperdagangkan Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk, cara penempatan dan susunan warna dengan merek Gudang Garam untuk barang sejenis, sedang letak perbedaannya adalah pada bunyi, Terpidana tidak menggunakan merek dan logo miliknya yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Terdakwa sebagai pemilik Perusahaan Rokok Jaya Makmur memproduksi dan memperdagangkan rokok kretek merek Gudang Baru yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan rokok kretek merek Gudang Garam, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001;

Bahwa bukti PK-1 dan bukti PK-2 berupa putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi bukan merupakan Novum. Bukti PK-3 dan bukti PK-4 karena sudah pernah diajukan oleh saksi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka bukti tersebut tidak berkualitas sebagai Novum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Dr. H. Suhadi, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam perkara *a quo* melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang merek antara lain berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan";

Tempus delictie (waktu) tindak pidana itu dilakukan menurut versi dakwaan Penuntut Umum sekitar tahun 1993 sampai dengan Juli 2011, dengan demikian tindak pidana yang terjadi sekitar tahun 1993 tidak dapat diperlakukan undang-undang merek dalam dakwaan a quo yang terbit pada tahun 2001 (tidak boleh berlaku surut);

2. Bahwa tempus delictie (waktu kejadian perkara) tahun 1993 dan baru dijadikan perkara tahun 2011 sudah berjalan 18 tahun, ancaman pidana 4 (empat) tahun penjara dengan demikian menurut Pasal 78 ayat (3e) KUHP hak menuntut hukum gugur karena lewat waktu sesudah 12 tahun dari sejak kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara lebih dari 3 (tiga) tahun;

Disisi lain Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan Pasal 94 merupakan delik aduan, dengan demikian sejak tempus delictie terjadi tahun 1993 sampai tahun 2011 korban tidak mengajukan pengaduan, korban telah membiarkan atau menuntut haknya atau melepaskan haknya digunakan orang lain, karena delik aduan baru disidik setelah ada pengaduan;

3. Bahwa dengan ditemukan bukti PK-3 dan PK-4 berupa Sertifikat Merek asli Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 370277 terhitung 10 Oktober 1996 dan sertifikat Nomor 350919 terbit 15 Agustus 1997 (PK-4). Pemohon merasa hak atas merek a quo dilindungi karena sudah terdaftar di Dirjen Haki Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia), disisi lain merek serupa diklaim oleh korban PT. Gudang Garam merugikan haknya oleh karena itu kejadian tersebut sudah layak dibawa ke ranah perdata, dan hal itu sudah dilakukan oleh korban PT. Gudang Garam telah menggugat Terpidana (Pemohon) melalui Pengadilan Negeri Surabaya, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KHI/2014 tanggal 22 April 2014 PK-5 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN.NIAGA.SBY. tanggal 12 September 2013 putusan Mahkamah Agung menetapkan Pemilik Merek atau Pemegang/ Pemilik Merek terdaftar adalah Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta di atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah suatu tindak pidana selain sudah kadaluwarsa juga merupakan perbuatan dalam konteks perdata;
5. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Peninjauan kembali-nya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda PK-1 s/d. PK-5 dan dua orang saksi Devi Andarwati dan Dwi Hertanto Widiatmoko, keduanya karyawan Pemohon yang telah menemukan bukti PK-3 dan PK-4;
6. Bahwa PK-1 dan PK-2 adalah putusan yang dimohon Peninjauan Kembali, PK-1 adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan PK-2 adalah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menyatakan Pemohon H. Ali Khosin, SE. telah “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pemilik lain untuk barang sejenis dan diperdagangkan;
7. Bahwa menurut Dakwaan Penuntut Umum tempus delicti perbuatan Terdakwa/ Pemohon untuk jenis Gudang Baru New Internasional sejak tahun 1995 dan ijin Cukai diperbaharui pada tahun 2009. Gudang Baru Filter Premium sejak tahun 1999 dan Gudang Baru merk King Size sejak tahun 1993 diproduksi oleh Pemohon (Terdakwa);
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a adanya keadaan baru berupa Novum PK-3 dan PK-4 serta PK-5. PK-3 dan PK-4 baru ditemukan oleh saksi Devi Andarwati dan saksi Dwi Hertantowidiatmoko ditemukan tanggal 17 Januari 2015 menunjukkan PK-3 berupa Sertifikat merek Nomor 370277 atas nama H. Ali Khosin, SE. dan PK-4 Sertifikat Merek Nomor 380919 atas nama H. Ali Khosin, SE. (Pemohon) keduanya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI, dengan demikian kedua bukti baru tersebut menunjukkan sejak tahun 1996-1997 Pemohon adalah Pemilik Merek Rokok Gudang Baru yang sah dan dilindungi Undang-Undang dan masing-masing sudah Diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya. Termasuk 3 (tiga) jenis rokok yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*, dengan demikian jika kedua bukti PK-3 dan PK-4 diajukan ketika pemeriksaan disidang Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan akan bebas atau setidaknya lepas dari segala Tuntutan hukum;
9. Bahwa PK-5 berupa Novum putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 04/KHI-MEREK/2013/PN.NIAGA .Sby. tanggal 12 September 2013 menentukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik merek atas pemegang/ pemilik merek terdaftar, dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat adalah PT. Gudang Garam, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik merek "Gudang Baru" PR. Jaya Makmur dengan semua produknya harus dilindungi hukum;

10. Bahwa memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa PK-3, PK-4 dan PK-5 yang sejak 1993, 1995 dan 1999 menurut dakwaan Penuntut Umum Surabaya Tempus Delictie maka menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 menentukan kewenangan menuntut terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun lewat waktu (daluwarsa) adalah 12 (dua belas) tahun bila dihitung perbuatan Terdakwa menurut dakwaan mulai tahun 1993 – 1995 lampau waktu adalah tahun 2007;
11. Bahwa dengan adanya novum yang diajukan Pemohon berupa PK-3, PK-4 dan PK-5, Pemohon telah membuktikan alasan-alasan Peninjauan Kembali-nya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **H. ALI KHOSIN, SE.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 104 PK/Pid.Sus/2015